


Gorontalo

Journal of *Public Administration Studies*

Volume 3 - NO. 1 – April 2020

P-ISSN: 2614-2112 E-ISSN: 2614-2090



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENJALANKAN SISTEM KEAMANAN BERBASIS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KOTA MAKASSAR

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN RUNNING A CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) BASED SECURITY SYSTEM IN MAKASSAR CITY

Ahmad Harakan¹,

Universitas Muhammadiyah Makassar

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jl. Sultan Alauddin No.259, Kota Makassar, 90221

E-mail : Ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Ferawaty²

Universitas Muhammadiyah Makassar

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jl. Sultan Alauddin No.259, Kota Makassar, 90221

Email: ferawaty22@gmail.com

Abstract

This article discusses Collaborative governance in carrying out CCTV based security systems. The number of informants in this study were 6 people. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The theory used in this study is Ansell and Gash theory in the form of collaborative governance. The results showed that the form of collaborative governance implementation between the Panakkukang District Government, Makassar City Communication and Information Agency, Makassar Polrestabes, Private Parties and Communities was carried out by holding face to face dialogue accompanied by mutual trust, commitment to process and sharing understanding among the actors involved to achieve the common goal of increasing security in the Panakkukang sub-district. As for the supporting factors in the collaborative governance process is the

regulation of mayor No. 4 of 2017 concerning the Supply and Installation of CCTV in Buildings and Buildings. Then for the inhibiting factors, namely human resources, limited funds and lack of participation of the private sector.

Keywords: *Collaborative Governance; Keamanan; CCTV*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Collaborative governance dalam menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang. Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Ansell dan Gash pada bentuk collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan collaborative governance antara Pemerintah Kecamatan Panakkukang, Dinas Kominfo Kota Makassar, Polrestabes Makassar, Pihak Swasta dan Masyarakat dilakukan dengan mengadakan dialog tatap muka disertai adanya rasa saling membangun kepercayaan, komitmen untuk memproses dan saling berbagi pemahaman antar aktor yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan keamanan di wilayah kecamatan Panakkukang. Adapun faktor pendukung dalam proses *collaborative governance* ini adalah adanya peraturan walikota No. 4 Tahun 2017 Tentang Penyediaan dan Pemasangan CCTV Pada Bangunan Dan Gedung. Kemudian untuk faktor penghambatnya yaitu sumber daya manusia, keterbatasan dana dan kurangnya partisipasi pihak swasta.

Kata kunci: Collaborative Governance, Keamanan, CCTV

PENDAHULUAN

Kecanggihan teknologi saat ini menjadi sebuah peluang bagi pemerintah, *Non Government Organization* (NGO) dan seluruh elemen masyarakat untuk memajukan daerahnya melalui pemanfaatan teknologi dalam berinovasi dan menciptakan ide-ide cemerlang untuk keberhasilan dan kemajuan kotanya (Hardi & Gohwong, 2020). Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berkembang, untuk memajukan suatu daerah juga sangat dibutuhkan adanya suatu *collaborative governance* atau kolaborasi pemerintah.

Kolaborasi dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi adanya

kolaborasi tiap lembaga atau institusi. *Collaborative governance* ini tidak muncul dengan begitu saja, melainkan disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik.

Paradigma tentang *collaborative governance* dikemukakan oleh akademisi yang menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah konsep didalam manajemen pemerintahan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat, maupun NGO yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama karena jika hanya satu institusi atau lembaga pemerintah saja tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada (McGuire, 2006).

Definisi lain dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dengan maksud agar tercapainya tujuan publik yang tidak tercapai jika hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Collaborative governance sangat erat hubungannya dengan berbagai ragam kerjasama yang dilakukan antar *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai suatu upaya dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik yang ada.

Istilah kerja sama antar *stakeholders* yang melibatkan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat inilah yang diartikan sebagai *collaborative governance*. Kolaborasi itu sendiri dimaknai sebagai upaya dalam pembentukan kerja sama, interaksi, serta kompromi antara beberapa elemen baik itu individu dengan individu, lembaga dengan lembaga maupun pihak individu dengan lembaga yang kemudian terlibat dalam

kolaborasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dan akan mendapatkan akibat atau manfaat (Haryono, 2012).

Penjelasan mengenai kolaborasi diatas menegaskan bahwa interaksi ataupun bentuk kerjasama antara pemerintah dan seluruh aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi akan menerima dampak baik itu positif ataupun dampak negatif secara langsung ataupun tidak langsung.

Dampak tersebut dapat di optimalkan melalui suatu perencanaan (*planning*). Beberapa ahli seperti Innes dan Booher, Healey, serta Gunton dan Day mengemukakan bahwa perencanaan kolaboratif sudah berhasil dilaksanakan di beberapa negara misalnya untuk mengatasi kasus-kasus lingkungan, keamanan, pengelolaan air yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan lintas daerah administratif (Sufianty, 2014).

Pendekatan pemerintahan kolaboratif digunakan dalam mengatasi berbagai permasalahan publik. Sebagaimana yang dimaksud permasalahan publik menurut peneliti yakni suatu isu atau kondisi yang menimbulkan dampak dan menarik perhatian karena berkaitan erat dengan kelangsungan hidup banyak orang sehingga sangat diperlukan campur tangan dan kesigapan pemerintah dalam menyikapi masalah publik yang ada.

Sangat sulit dipungkiri bahwa disetiap kota atau daerah pasti memiliki permasalahan publik yang berbeda-beda atau mungkin ada yang mengalami permasalahan publik yang sama di daerahnya karena berbicara mengenai kolaborasi pemerintahan tidak terlepas dari adanya permasalahan publik yang ingin diatasi bersama-sama.

Salah satu permasalahan publik yang ada di kota Makassar yaitu masalah keamanan. Masalah keamanan ini di dominasi terjadi di wilayah Panakkukang yang terdiri dari kasus pencurian dan kekerasan (*curas*) atau begal, pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), pencurian dan pemberatan (*curat*) atau pembobolan rumah. Adapun rincian peristiwa sepanjang bulan November tahun 2018 silam yang telah terjadi dan

pelakunya telah tertangkap yakni Curas (begal) sebanyak 28 orang, Curanmor 10 orang dan Curat 10 orang (Alfian, 2018).

Menilik masalah keamanan yang ada di Kota Makassar, peneliti melihat bahwa kondisi kota Makassar khususnya di kecamatan panakkukang ini tidak aman dan meresahkan masyarakat sekitar. Kemudian pemerintah kota Makassar menyikapinya dengan melakukan *collaborative governance* antara pemerintah, kepolisian, dinas komunikasi dan informatika, pihak swasta dan masyarakat dalam menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV.

Pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang telah ditempatkan di beberapa titik strategis di kota Makassar khususnya pada zona merah tingginya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan Panakkukang tujuannya untuk dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak kriminalitas serta menekan angka kriminalitas dan memantau kegiatan masyarakat sehingga seluruh tindak pelaku kejahatan dan para pelanggar hukum tidak memiliki tempat untuk bersembunyi.

Yang dimaksud dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah sebuah teknologi digital berupa kamera yang dirancang khusus untuk memantau dan mengirim sinyal atau video secara langsung ke monitor komputer di tempat tertentu. Tujuan dan kegunaan CCTV yang dipasang di beberapa titik strategis di kecamatan Panakkukang yakni untuk dapat memantau situasi dan kondisi ditempat tertentu, sehingga pemerintah dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak kriminalitas atau lebih tepatnya dapat dijadikan sebagai bahan bukti dari tindak kejahatan yang telah terjadi.

Adapun payung hukum dari pada bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam menjalankan sistem keamanan berbasis teknologi digital CCTV di kecamatan Panakkukang ialah berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Dan Pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) Pada

Bangunan Dan Gedung yang merupakan acuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Mengatur Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan kepada masyarakat, mempermudah penanganan ancaman ketentraman dan ketertiban umum di ruang publik sekitar bangunan atau gedung dan mengintegrasikan sistem keamanan CCTV yang ada di bangunan atau gedung dengan sistem informasi pemerintah daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan bentuk ancaman atau gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Ditetapkannya peraturan Walikota Makassar diharapkan dapat direspon dengan sigap dan bersifat sukarela atau partisipatif oleh seluruh masyarakat dan aktor-aktor yang terlibat dalam menjalankan sistem keamanan di kecamatan panakkukang. Khususnya yang memiliki atau mengelola bangunan gedung seperti bangunan gedung dengan fungsi hunian atau tempat tinggal, bangunan gedung dengan fungsi kegiatan usaha, bangunan gedung dengan fungsi kegiatan keagamaan, bangunan gedung dengan fungsi kegiatan sosial budaya dan bangunan gedung dengan fungsi kegiatan khusus untuk memasang CCTV pada bangunannya.

Penelitian yang membahas tentang E-Government, salah satunya oleh Cahyana tahun 2015 yang berjudul Model sistem pengendalian keamanan kolaboratif dalam daur hidup proses manajemen ketersediaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Model sistem pengendalian keamanan kolaboratif merupakan gambaran interaksi antara aktor kunci baik manusia maupun mesin yang dipetakan fungsi dan hubungan satu dengan lainnya berdasarkan kerangka kerja *Information Technology Infrastructuire Library* (Cahyana, 2015). Pendekatan kolaborasi mengharuskan pengelola layanan teknologi informasi untuk memotivasi

pelanggan agar dapat bergabung dalam *Collaborative Work System* secara informal dan berperan aktif dalam menangani hambatan ketersediaan layanan yang dapat menurunkan tingkat kepuasannya dan kepercayaannya terhadap layanan, serta mengatur interaksi sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing (Cahyana, 2015). Hal yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Cahyana pada tahun 2015 dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas bagaimana bentuk *collaborative governance* yang dilakukan pemerintah dan pihak lainnya untuk meningkatkan keamanan di wilayah kecamatan Panakkukang sedangkan pada penelitian Rinda tersebut membahas model sistem pengendalian keamanan kolaboratif dimana pendekatan kolaborasi mengharuskan pengelola layanan teknologi informasi untuk memotivasi pelanggan agar dapat bergabung dalam *Collaborative Work System* secara informal dan berperan aktif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk *collaborative governance* antar *stakeholder* dalam menjalankan sistem keamanan di kecamatan Panakkukang melalui pemantauan CCTV dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses *collaborative governance* dalam menjalankan sistem keamanan di kecamatan Panakkukang berbasis CCTV.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif karena dalam mengkaji permasalahan peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis dengan baik suatu masalah secara *non numerik*. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis atau teori.

Tipe penelitian ini memfokuskan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki makna mendalam berasal dari informan

dan perilaku yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016).

Menurut (Moleong & Lexy, 2014) mengatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data-data tambahan misalnya dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan diperlukan untuk memperoleh data yang menyangkut dengan penelitian ini maka dari itu dibutuhkan informan yang memahami dan mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini ialah Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika Diskominfo Kota Makassar, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Panakkukang, Kepala Urusan Dal Ops Bag Ops Polrestabes Kota Makassar, Ketua RW 07 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang, Pemilik Toko Inti Bahan Bangunan Di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dan Masyarakat kelurahan pandang kecamatan panakkukang.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati kondisi keamanan di Kecamatan Panakkukang dan mengamati peran serta pemerintah, kepolisian, pihak swasta dan masyarakat dalam berkolaborasi menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV di Kecamatan Panakkukang, wawancara dengan sejumlah informan yang terlibat secara langsung dalam proses kolaborasi, dan dokumentasi yakni mengumpulkan bukti catatan penulis selama dilapangan, rekaman wawancara, foto dengan sejumlah informan dan objek yang terkait.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion*

drawing atau penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Matthew, & A, 1992)

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Panakkukang adalah salah satu kecamatan yang berada di kota Makassar. Kecamatan panakkukang puluhan tahun silam merupakan sebuah pelataran sawah yang luas yang semakin tahun berkembang pesat menjadi gedung-gedung yang menjulang tinggi hingga akhirnya kini menjadi salah satu pusat perekonomian yang paling berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Kecamatan Panakkukang memiliki Kode Wilayah 73.71.09 terletak dibagian Timur Kota Makassar yang memiliki luas wilayah 17,05 km² atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, dengan kepadatan penduduk 7.891 jiwa/km². Letak geografis antara 5°7'45"BT dan 119°24'40"LS.

Topografi wilayah Panakkukang memiliki elevasi 1-13m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan permukiman. Kecamatan Panakkukang terdiri atas 11 Kelurahan, 90 RW dan 476 RT.

Melihat maraknya kejadian tindak kriminalitas di kota Makassar, pemerintah kota Makassar yakni Walikota Makassar Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto mengeluarkan peraturan Walikota No. 4 Tahun 2017 Tentang Penyediaan dan Pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada

bangunan dan gedung. Dengan adanya perwali tersebut, kecamatan panakkukang menjadi salah satu kecamatan yang antusias dan merespon dengan baik adanya perwali tersebut karena menurutnya dengan adanya perwali yang mengatur tentang CCTV akan memudahkan pemerintah kecamatan dalam memantau kegiatan di wilayahnya, sebab wilayah Panakkukang termasuk dalam zona merah atau rawan akan adanya tindak kriminalitas. Kemudian tidak hanya sebatas dikeluarkannya perwali tetapi lahirnya *Collaborative Governance* dalam menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV juga dilakukan oleh pemerintah kota Makassar yakni adanya *Collaborative Governance* antara Pemerintah Kecamatan Panakkukang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Kepolisian, Pihak Swasta dan Masyarakat dalam menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV.

Bentuk *Collaborative Governance* dalam Menjalankan Sistem Keamanan Berbasis Closed Circuit Television (CCTV)

1. Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialoge*), pada proses *Collaborative Governance* dalam menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV di Kecamatan Panakakukang menunjukkan bahwa pertemuan secara langsung antar *stakeholder* dilakukan satu kali dalam sebulan dan juga diadakan saat menjelang hari-hari besar seperti hari raya, natal, tahun baru dan jika kedatangan tamu VIP. Dalam pertemuan tersebut terjalin komunikasi multiarah antar pihak satu dengan pihak lainnya. Yang dimaksud dengan komunikasi multiarah disini yaitu adanya umpan balik yang berlangsung dengan melibatkan lebih dari dua pihak yang berlangsung secara berkelanjutan dengan intensitas tinggi. Komunikasi multiarah ini dijadikan sebagai salah satu nilai dasar untuk menggambarkan bahwa dalam kolaborasi ada sesuatu yang lebih pada hubungan antar aktor sehingga adanya interaksi melalui tatap muka

langsung antara pemerintah, diskominfo, kepolisian, pihak swasta dan masyarakat dapat memperkuat praktek kolaborasi ini.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), dalam proses *collaborative governance* ini Setiap *stakeholder* menginginkan adanya kepercayaan dan keterbukaan dalam berkolaborasi. Dalam hal ini pemerintah dan pihak kepolisian percaya bahwa pihak swasta dan masyarakat dapat membantu menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV di wilayah kecamatan Panakkukang ini dengan profesional. Rasa saling percaya antar *stakeholder* timbul karena mereka betul-betul ingin mencapai tujuan utama diadakannya *collaborative governance* ini sehingga mereka membangun kepercayaan atas dasar kesadaran sendiri untuk mencapai tujuannya yaitu terciptanya kondisi aman di wilayah Panakkukang.
3. Komitmen Untuk Memproses (*Commitment To Process*), dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV di Kecamatan Panakkukang menunjukkan adanya komitmen dari masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini dibuktikan dengan adanya konsistensi dan tanggung jawab oleh setiap *stakeholder* yang dimana merupakan bentuk dari komitmen mereka.
4. Berbagi Pemahaman (*Share Understanding*), berbagi pemahaman antara pemerintah kecamatan, pihak kepolisian, diskominfo, pihak swasta dan masyarakat sangat penting dilakukan karena dengan berbagi informasi dan pengetahuan akan memudahkan para *stakeholder* memecahkan suatu permasalahan. Berbagi pemahaman dalam *collaborative governance* dalam menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu saling *sharing* pada saat pertemuan tatap muka langsung atau dilakukan pada saat tidak bertemu secara langsung seperti menggunakan media (handphone) untuk berkomunikasi. Kolaborasi yang dilakukan ini hadir untuk saling menguatkan kelebihan dan

melengkapi kekurangan para aktor yang terlibat serta sama-sama efektif dalam bertindak.

Faktor *collaborative governance* :

A. Faktor pendukung

Dalam proses *collaborative governance* ini yang menjadi faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

1. Otoritas atau kewenangan

Adanya Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2017 Tentang Penyediaan dan Pemasangan CCTV pada Bangunan dan Gedung. Perwali ini tentunya menjadi acuan utama dilakukannya kolaborasi antara Dinas Kominfo, Kepolisian, Pihak Swasta dan Masyarakat karena peraturan ini bisa menjadi landasan yang kuat untuk dijadikan sebagai payung hukum dan bisa digunakan untuk sosialisasi ke berbagai pihak swasta baik perusahaan atau perorangan, restoran dan lainnya untuk ikut serta dalam mengintegrasikan CCTV area publiknya ke ruang kontrol Dinas Kominfo dan ruang *command centre* Polrestabes.

2. Adanya kecanggihan teknologi

Dengan adanya teknologi yang mendukung proses kolaborasi akan memudahkan bagi *stakeholder* untuk menjalankan tugasnya. Teknologi yang memadai berupa perangkat CCTV ini dibutuhkan untuk mendukung jalannya suatu kebijakan publik dalam proses kolaborasi pemerintahan di Kota Makassar tepatnya di wilayah Kecamatan Panakkukang adalah adanya perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV).

B. Faktor penghambat

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam proses *collaborative governance* ini sangat dibutuhkan. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam kolaborasi ini karena kurang SDM yang dapat menghandel atau memperbaiki perangkat CCTV ketika alat itu

rusak, sehingga bila ada CCTV milik pemerintah yang tidak dapat beroperasi dengan baik atau bahkan rusak itu tidak dapat diperbaiki lagi padahal harga untuk satuan perangkat CCTV cukup mahal.

2. Keterbatasan Dana Untuk Penyediaan CCTV

Dalam proses kolaborasi tentu sangat membutuhkan dana untuk mendukung jalannya kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa pihak, dengan dana yang sedikit akan menjadi penghambat dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, kepolisian, diskominfo, pihak swasta dan masyarakat karena tidak dapat membeli perangkat elektronik CCTV sesuai target yang dibutuhkan.

3. Kurangnya Partisipasi Pihak Swasta

Partisipasi adalah bentuk kesukarelaan atau pengikutsertaan seseorang atau lembaga dimana mereka bersedia terlibat dalam proses kerjasama atau kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan kolaborasi ini, partisipasi dari berbagai pihak swasta baik perusahaan atau perorangan masih sangat kurang. Hal ini tentu akan menjadi faktor penghambat di dalam kolaborasi pemerintahan karena CCTV milik pihak swasta belum terintegrasi ke ruang kontrol diskominfo dan pihak kepolisian.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam artikel ini yaitu:

1. Bentuk dari pelaksanaan *collaborative governance* antara pemerintah kecamatan Panakkukang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Polrestabes Makassar, Pihak Swasta (Pemilik Toko) dan Masyarakat menunjukkan bahwa pada indikator dialog tatap muka terdapat adanya pertemuan langsung antar *stakeholder* yang bersifat komunikasi multiarah dalam menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV di kecamatan Panakkukang yang dilakukan satu kali dalam sebulan dan juga

diadakan saat menjelang hari-hari besar seperti hari raya, natal, tahun baru dan jika kedatangan tamu VIP.

2. Pada indikator membangun kepercayaan dalam proses *collaborative governance* menunjukkan bahwa *stakeholder* yang terlibat langsung dalam *collaborative governance* ini saling membangun rasa percaya ketika memulai berkolaborasi untuk mencapai misi dan tujuannya melaksanakan kolaborasi tersebut.
3. Pada indikator komitmen untuk memproses menunjukkan adanya komitmen dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya konsistensi dan tanggung jawab oleh setiap *stakeholder* yang dimana merupakan bentuk dari komitmen mereka.
4. Pada indikator berbagi pemahaman antara pemerintah kecamatan, pihak kepolisian, diskominfo, pihak swasta dan masyarakat dilakukan dengan berbagi pengetahuan dan informasi untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan pihak lainnya baik berbagi pemahaman secara langsung maupun tidak langsung atau menggunakan alat atau media seperti *handphone*.
5. Dalam proses *collaborative governance*, ada faktor pendukung yaitu adanya otoritas dan kecanggihan teknologi sementara faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Sumber daya manusia, keterbatasan dana, dan kurangnya keterlibatan pihak swasta.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka penulis perlu mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pertemuan tatap muka secara langsung antar aktor yang terlibat dalam proses *collaborative governance* dilakukan lebih sering

- lagi tidak hanya satu kali dalam sebulan demi kelancaran proses kolaborasi dalam pemantauan keamanan wilayah Panakkukang.
2. Diperlukan adanya partisipasi pihak swasta seperti pemilik restoran, hotel, perusahaan maupun toko yang berada di wilayah Panakkukang untuk mengintegrasikan CCTV area publik yang mereka miliki untuk mendukung jalannya *collaborative governance* di wilayah kecamatan Panakkukang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (2018). Kejahatan di Makassar Didominasi Terjadi di Panakukang - Tribun Timur.
- Cahyana, R. (2015). Model Sistem Pengendalian Keamanan Kolaboratif Dalam Daur Hidup Proses Manajemen Ketersediaan. *Jurnal Algoritma*, 12(2), 312–325. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.12-2.312>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hardi, R., & Gohwong, S. (2020). E-Government Based Urban Governance on the Smart City Program in Makassar, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.10>
- Haryono, N. (2012). Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, Nomor 01, hal 48.
- McGuire, M. (2006). Collaborative Public Management: Assessing What We Know and How We Know It. *Public Administration Review*, 66(s1), 33–43. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00664.x>

- Miles, Matthew, B., & A, M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, & Lexy, J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sufianty, E. (2014). Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non Kolaboratif. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 25(1), 78–96. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2014.25.1.5>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.